

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Upaya Preventif

Untuk mencegah kejahatan menggunakan senjata api oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan beberapa tindakan antara lain:

- 1) Lebih selektif dalam memberikan rekomendasi izin;
- 2) Sering melakukan evaluasi terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api;
- 3) Penggunaan senjata api oleh Kepolisian harus sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;
- 4) Melakukan razia-razia di tempat hiburan malam dan di tempat-tempat datang dan perginya orang misalnya bandara serta tempat-tempat pembuatan senapan angin;
- 5) Melakukan sosialisasi terkait kepemilikan ataupun penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil.

## b. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta guna menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan segala tindakan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Kepolisian berdasarkan hukum yang berlaku;
- 2) Polisi dapat menggunakan kekuatan dengan senjata api untuk melumpuhkan pelaku kejahatan apabila diperlukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;
- 3) Apabila yang melakukan kejahatan menggunakan senjata api adalah Kepolisian sendiri, selain sanksi pidana akan diikuti juga dengan sanksi etik berdasarkan Kode Etik Kepolisian;
- 4) Apabila yang terbukti melakukan kejahatan tersebut adalah masyarakat sipil dengan menggunakan senjata api yang legal, akan diikuti juga dengan pencabutan izin yang dipergunakan;
- 5) Apabila pelaku kejahatan diduga adalah anggota TNI, maka dalam proses hukumnya Kepolisian akan melibatkan pihak TNI dalam proses hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api ternyata memiliki kendala yang

bersifat internal dan eksternal. Kendala yang bersifat internal seperti izin kepemilikan dan penggunaan senjata api ada pada Mabes Polri, bukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta serta banyak masyarakat sipil yang mempunyai kartu tanda penduduk yang berdomisili di Yogyakarta, namun mengurus izin penggunaan atau kepemilikan senjata api langsung ke Mabes Polri. Kendala eksternal yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kepemilikan dan penggunaan senjata api ilegal/rakitan karena senjata ini tidak terdaftar di Kepolisian. Dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran senjata api melalui jalur darat lebih susah, berbeda dengan di bandara sudah ada alat pendeteksi logam (*Metal Detector*). Adanya dualisme instansi yang berwenang memberikan izin terkait penggunaan atau kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil, yaitu Kepolisian dan Kementerian Pertahanan yang dapat menghalangi kinerja Kepolisian dalam mengontrol peredaran senjata api karena pada umumnya sesuai dengan tugas dan fungsi dari Kepolisian, Kepolisianlah yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh masyarakat apabila terjadi kejahatan menggunakan senjata api.

## **B. Saran**

1. Sebagai upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api, penulis menyarankan agar Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

juga melakukan kerja sama dengan Kepolisian di provinsi lainnya, khususnya di Pulau Jawa karena pada umumnya para penjahat yang akan melakukan kejahatan menggunakan senjata api biasanya berpindah-pindah untuk membingungkan Kepolisian dan untuk anggota Polri yang dalam tugasnya harus membawa pulang senjata api kedinasan maka dalam penyimpanannya harus lebih teliti dan ketika menyimpannya harus memisahkan antara senjata api dan anak peluru demi mencegahnya terjadi penyalahgunaan oleh pihak lain. Upaya represif yang dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta guna menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api saat ini sudah tepat, namun Kepolisian Daerah Istimewa juga tetap harus memperhatikan HAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Terkait kendala internal yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa berupa pengurusan izin yang tidak melalui rekomendasi Polda padahal penggunaannya di wilayah Polda maka penulis menyarankan agar Mabes Polri harus lebih memperhatikan rekomendasi Polda sesuai kependudukan di dalam KTP. Terkait kendala eksternal, dengan adanya dualisme instansi yang bisa memberikan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api yaitu Kapolri dan Menteri Pertahanan maka penulis menyarankan seharusnya yang dapat memberkan izin penggunaan atau kepemilikan senjata api hanyalah Kepolisian saja (*One Door System*) karena

menurut hierarki peraturan perundang-undang kedudukan Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih tinggi daripada Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Disisi lain jika terjadi kejahatan menggunakan senjata apimaka Kepolisianlah yang paling pertama diminta pertanggungjawaban oleh masyarakat, hal ini merupakan implementasi dari Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa kepolisian berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat, atau jika memang harus dengan menggunakan *Two Door System* maka penulis menyarankan sebaiknya Mabes Polri melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertahanan dalam memberikan izin yang dimaksud guna mencegah terjadinya penyalahgunaan senjata api tersebut.

## DAFTAR PUSAKA

### **Buku:**

- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harvey Brenner, M, 1986, Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana, CV Rajawali.
- Mulyana W. Kusumah, 1982, Analisa Krimonologi Tentang Kejahatan Kejahatan Kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Ninik Widiyanti dan Yulianus Waskita, 1987, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Bina Aksara, Jakarta.
- Purwodarminto, W.J.S., 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sadjijono, 2005, Mengenal Hukum Kepolisian, Laks Bang, Surabaya.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1996, Anatomi Kejahatan di Indonesia, PT.Granesia, Bandung.
- Tim Prima Pena, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, Tangerang.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2000).
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2000).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).
- Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Mengubah *Bijzondera Strafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-undang Nomor 8

Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Peraturan Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (LN 1960/62; TLN NO. 1994).

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol.Skep/82/II/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri.

#### **Jurnal:**

Ch. Medi Suharyono dan Paulinus Soge, 2012, Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Meningkatnya Kekerasan Dengan Menggunakan Senjata Api, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

#### **Skripsi:**

Muhamad Kurniawan, 2009, Upaya Polri Dalam Mengatasi Peredaran dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal di Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

#### **Internet:**

<http://www.jogja.polri.go.id/content/perijinan-senjata.html>

<http://yogya.co/pegadaian-ngampilan-dirampok/>

<http://www.propatria.or.id/loaddown/Paper%20Diskusi/Peran%20POLRI%20dalam%20Kerangka%20Kerja%20Keamanan%20Nasional%20-%20Indria%20Samego.pdf>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata\\_api](http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api)

<http://labsky2012.blogspot.com/2012/09/perkembangan-senjata-api-peluru-dan.html>

